

**STUDI FENOMENOLOGI PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PERNIKAHAN USIA DINI DI LINGKUNGAN GERNAS KELURAHAN
MADATTE**

Afriani⁽¹⁾, Anita⁽²⁾

Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar.
afriany_gz08@ymail.com

ABSTRAK

Pernikahan dini di lingkungan remaja cenderung berdampak negatif baik dari segi sosial ekonomi, mental/psikologis, fisik, terutama bagi kesehatan reproduksi sang remaja tersebut. Dampak dari pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan mengalami pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit, selain itu dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran dan perceraian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang budaya pernikahan usia dini. Pengalaman tersebut bersifat individual karena sebagian perempuan enggan untuk berbicara tentang kehidupan pribadi mereka sendiri sehingga perlu penggalan secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor pernikahan dini di lingkungan gernas adalah sosial budaya dimana masih ditemukannya praktik-praktik perjodohan anak ada adanya pemahaman-pemahaman lama tentang pernikahan contohnya penutup malu (passampo siri).

Kata kunci: Pernikahan Usia Dini, Budaya, Persepsi.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam satu dengan yang lainnya oleh karna di Indonesia

mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan yang tata caranya berbeda. Pernikahan dini (early marriage) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun .

Suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas disebut pula

pernikahan dini. Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua.

Studi yang dilakukan United Nations Children's Fund (UNICEF), fenomena kawin di usia dini (early marriage) masih sering dijumpai pada masyarakat Timur Tengah dan Asia Selatan dan pada beberapa kelompok masyarakat di Sub Sahara Afrika. Di Asia Selatan terdapat 9,7 juta anak perempuan atau 48% menikah pada umur di bawah 18 tahun. Afrika sebesar 42 % dan Amerika Latin sebesar 29% . Pada tahun 2012 di Indonesia, angka perempuan menikah usia 10-14 sebesar 4,2 persen, sementara perempuan menikah usia 15-19 tahun sebesar 41,8 persen.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat indikasi

perkawinan usia anak hampir disemua wilayah Indonesia. Provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak tertinggi pada tahun 2015 adalah Sulawesi Barat yakni 34%, kemudian diikuti Kalimantan Selatan sebesar 33,68%, Kalimantan Tengah sebesar 33,56%, Kalimantan Barat sebesar 32,21% dan Sulawesi Tengah sebesar 31,91%. Ini artinya satu dari tiga anak perempuan di provinsi-provinsi tersebut menikah di bawah umur. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polewali terdapat terdapat 139 perkawinan yang terjadi pada kelompok umur 14-20 tahun yang tersebar di 9 Kelurahan, sebanyak 23 kasus terjadi di Kelurahan Madatte . Tinggi angka kasus pernikahan dini juga memberikan sumbangsih yang besar pada angka kematian ibu dan bayi dimana pada tahun 2014 terdapat 94 bayi yang lahir mati di Kabupaten Polewali Mandar.

Di budaya mandar dan bugis sendiri pernikahan dini bukanlah hal yang baru kebiasaan ini sudah ada sejak lama karna berbagai alasan diantaranya perjodohan antara keluarga, kenakalan remaja yang menuntut mereka untuk segera menikah, penutup malu

(pasampo siri dalam istila bahasa bugis) sampai pada paham yang berbau mitos yakni tidak boleh menolak lamaran lebih dari 3 kali karna menurut orang tua jaman dulu anaknya akan susah mendapatkan jodoh lagi.

Dampak dari pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia di bawah 15 tahun kemungkinan meninggal bisa lima kali. Perempuan muda yang sedang hamil, berdasarkan penelitian akan mengalami beberapa hal, seperti akan mengalami kanker leher rahim, pendarahan, keguguran, dan persalinan yang lama atau sulit, bahkan dapat mengakibatkan kematian bagi itu dan bayinya, selain itu dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran dan perceraian .

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan Pendekatan fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Partisipan

dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kec.Polewali untuk menggali budaya pernikahna dini, Bidan kelurahan Madatte untuk menggali dampak akibat menikah usia dini dan 3 pasangan usia subur yang melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun yang berada di Kelurahan Madatte tepatnya di Lingkungan Gernas untuk menggali pengetahuan pelaku pernikahan dini, jadi total informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang .

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam persepsi budaya terhadap pernikahan usia dini pada pasangan usia subur. Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh²⁶. Aktifitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

HASIL

Kelurahan Madatte adalah salah satu kelurahan yang dibawah oleh Kecamatan Polewali dengan luas

wilayah 280/2,8 Km². Kelurahan Madatte terdiri dari 5 lingkungan, 16 RT/RW, 1 unit PUSTU, 5 unit POSYANDU dan termasuk wilayah kerja dari Puskesmas Pekkabata. Jumlah penduduk dari 5 lingkungan di Kelurahan Madatte sebanyak 7.505 terdiri dari 3.731 Jiwa laki-laki dan 3.794 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 2.701 KK. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terbagi menjadi 3 yaitu informan kunci (Ka.KUA) bidan setempat sebagai informan pembantu dan informan biasa (3 orang pelaku pernikahan usia dini).

A. PEMAHAMAN PELAKU PERNIHAN USIA DINI

1. Alasan Menikah Usia Dini

Dari hasil wawancara informasi yang didapatkan dari informan sangat bervariasi, ini dikarenakan beragamnya permasalahan-permasalahan yang mendorong pelaku untuk melakukan pernikahan usia dini diantara karna perjodohan, desakan ekonomi dan untuk mendapatkan keturunan. Seperti yang diutaran oleh informan Ny.Rw dengan pertanyaan: “Kenapa anda ingin menikah usia dini, jelaskan?”.

“Karna dijodohkan ka’ sama orang tuaku, sebenarnya tidak mauka’ karna masih mauka’ sekolah seperti teman-temanku apalagi kelas 3 meka’ SMA na datang orang melamar, sempat jeka dia menolak sampai menangis-menagiska’ tapi akhirnya kutrima tong ji apanya tidak mauka kasi kecewa orang tuaku kasian” (Ny.Rw 18 Thn).

“Anu toh...Supaya cepat ki dapat keturunan” (Ny.Ha 23 Thn).

2. Dukungan Keluarga Terhadap Tindakan Pelaku Melakukan Pernikahan Usia Dini.

Dari informasi yang didapatkan keluarga mendukung sepenuhnya tindakan pelaku pernikahan dini tanpa mempertimbangkan dampak dari menikah dini. Adapun pertanyaan yang di kemukakan peneliti untuk informan adalah: “Bagaiman dukungan keluarga terhadap tindakan anda menikah usia dini, jelaskan?”.

“Ya...mendukungji, apanya lamama juga pacaran sama dia toh hampir 2 tahun, mungkin juga karna khawatir orang tua jadi di suruh mi datang melamar” (Ny.Hr 23 Thn).

3. Pemilihan Calon Pasangan

“Ya... dijodohkan oleh keluarga sama spupu 2 kaliku, jadi terpaksa berhentika sekolah apanya’ bilangji bapakku nanti di kasi ikut ko ujian kalo ujianmi orang, jadi kuterima sajami apalagi tidak enak juga menolak bapakku kasian apanya keluargaji juga” (Ny.Rw 18 Thn).

Informan mengaku calon suami adalah pilihan orang tuanya yang dan masih memiliki hubungan keluarga dekat di daerah bugis pernikahan dengan sesama keluarga memang sering terjadi karna menurut mereka pernikahan akan lebih baik jika keluarga sudah mengetahui bibit dan bobotnya..

4. Usia Seharunya Pernikahan Dilakukan.

Dari informasi yang didapat, semua informan berpendapat bahwa usia yang seharusnya laki-laki dan wanita menikah adalah laki-laki 25 tahun dan wanita 20 tahun. Adapun penuturan para informan dari pertanyaan: “Berapa seharusnya umur laki-laki dan wanita baru boleh menikah?”.

“Kalo menurut saya 20 tahun kalo perempuan laki-laki 25 tahun, tapi lebih baiknya lagi klo sudah sama-

sama siap meki toh” (Ny.Rw 18 Thn).

5. Akses Informasi Dampak Pernikahan Usia Dini

Dari informasi yang di dapat dari informan, dua informan pernah mendengar dan membaca dampak pernikahan dini sewaktu bersekolah. Adapun penuturan informan dari pertanyaan: “Pernahkah anda mendengar dan membaca dampak dari pernikahan dini?”.

“Pernah, waktu ada penyuluhan anak-anak KKN di sekolah ku dulu masalah pernikahan dini” (Ny.Rw 18 Thn).

“Tidak pernah...apa diang to deh” (Ny.Hr 23 Thn).

6. Pengetahuan Dampak Negatif Pernikahan Dini Bagi Kesehatan

Dari hasil wawancara dengan informan yang di dapat 2 informan tahu dampak negatif dari pernikahan dini. Adapun penuturan informan yang didapat dari pertanyaan: “Apakah yang anda ketahui tentang dampak negatif menikah usia dini bagi kesehatan”.

“Dampak negatifnya yang pastinya banyak sekali, apalagi bagi perempuan kasian karna rahimnya itukan masih muda jadi resiko-resiko

saat kehamilan itu pasti ada seperti, bisa mengakibatkan pendarahan, keguguran, prematur pada bayi, bahkan bisa mengakibatkan keatian pada ibu atau bayinya” (Ny.Mf 23 Thn).

“Kurang taumi juga nah, apanya saya ini 3 mi anak ku tapi baik-baik ji kurasa tidak ada ji masalah uuu... balipas tory. Kenapa pi orang tua dulu adalalo tidak tamat SD na kawin mi” (Ny.Hr 23 Thn).

7. Dampak Yang Dirasakan Akibat Menikah Dini.

Dari jawaban yang di peroleh saat wawancara informan berbeda beda ini dikarenakan perasaan informan dalam mengatasi masalahnya menikah dini berbeda-beda, misalnya seperti yang diutarakan salah seorang informan dengan pertanyaan: “Apa yang anda rasakan akibat menikah usia dini?”.

“Paling seringki betengkar kalo ada tidak disetujui lagi tapi ta sebentar ji baikami lagi namanya juga rumah tangga pasti ada selisih-selisih, itu juga belajarki hidup mandiri tidak bergantung meki sama orang tua, biar rumah kecil ji kalo rumah ta tong mi kita (Ny.Ha 23 Thn).

B. BUDAYA PERNIKAHAN USIA DINI YANG DIDAPAT DARI WAWANCARA DENGAN KEPALA KUA KEC. POLEWALI.

1. Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Polewali.

Dari hasil wawancara dengan informan kunci yang di dapat, ia mengatakan bahwa pernikahan dini di wilayah kerjanya sudah sangat jarang karna ketika ada pasangan yang dibawah umur yang akan menikah dia harus kepengadilan untuk meminta dispensasi dulu. “Semenjak saya ditugaskan di KUA sini kalo disini itu sudah sangat jarang pernikahan dini, karna apa karna kalo dia belum cukup umur toh perempuan 16 tahun dan laki-lakinya 19 tahun dia harus ada dispensasi dulu dari pengadilan, jadi seperti itu. Jadi kalo pengadilan mengiakan atau memperbolehkan kita kasi kesini di data disini ya kita nikahkan tapi kalo pengadilan tidak memperbolehkan kita disini tidak pernah di bawah umur.

2. Batas Usia Yang Ditetapkan Oleh Undang-Undang Dan WHO Terhadap Pernikahan Usia Dini

Hasil wawancara yang diporeleh dari informan menyatakan bahwa di Kua polewali mengacu pada undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Seperti penuturan informan pada saat wawancara dengan pertanyaan: “Bagaimana menurut anda tentang batas usia yang di tetapkan oleh undang-undang dengan yang di tetapkan oleh WHO sebagai pernikahan usia dini?”.

“Memang kalo kita itu disini mengacunya pada undang-undang NO.1 tahun 1974 tentang perkawinan, kalo di WHO itu memang agak lebih anu kalo kita lihat di situs internet dia memang lebih tinggi tapi dari sekian negara kita itu sudah termasuk lumayanlah artinya masih ada negara yang lebih di bawah batas umurnya” (Tn.Sn 49 thn).

3. Pergaulan Bebas Dikalangan Remaja Terhadap Pernikahan Usia Dini.

Dari hasil wawancara yang diperoleh informan mengatakan bahwa pergaulan anak saat ini semakin gawat sehingga orang tua harus selalu mewanti-wanti hal yang tidak diinginkan dengan memberi motivasi belajar kepada anak agar

anak tetap semangat untuk belajar dan bersekolah. Adapun penuturan yang diperoleh dari informan dengan pertanyaan sebagai berikut: ‘Menurut anda bagaimana gambaran pergaulan bebas dikalangan remaja khususnya pelaku pernikahan dini diwilayah ini?’.

“Anak-anak juga sebenarnya sekarang ini pergaulannya semakin gawat, jadi kita sebagai orang tua kita harus mewanti-wanti hal ini. Saya itu punya persis supaya anak saya itu tetap semangat belajar, setiap anak saya pulang sekolah pasti saya tanya tadi belajar apa disekolah, nilainya bagaimana itukan ada perhatian jadi anak-anak juga pasti memperhatikan nanti kalo pulang sekolah apa lagi yang akan saya jawab. Tn.Sn 49 thn).

4. Budaya Atau Tradisi Yang Di Miliki Masyarakat Yang Berkaitan Dengan Pernikahan Dini.

Dari pernyataan informan diatas menyatakan bahwa fenomena sosial tentang tingginya uang belanja masih menjadi patokan untuk pernikahan di suku bugis dan mandar berbeda halnya dengan suku jawa, informan menjelaskan perbedaan antara kedua

etnis suka tersebut. Perbedaan status sosial juga masih menjadi pusat perhatian di kalangan masyarakat suku bugis dan mandar.

5. Pengaruh Perjudohan Terhadap Pernikahan Usia Dini

“kalo orang mandar atau orang bugis itu lebih suka menikahkan anaknya dengan keluarganya terus saya tanya apa permasalahannya kenapa begitu terus dia bilang dari pada uangnya di kasi orang lain, beda dengan orang jawa orang jawa justru tidak mau kalo ada hubungan keluarga karna kita itu sasaran igin memperluas hubungan keluarga. Sekarang itu sudah jarang dipaksa menikah beda dengan paradigma tahun 90 an dengan 2017 karna zaman sekarang sudah moderenisasi. (Tn.Sn 49 thn).

Pernikahan antara keluarga masih sering terjadi di etnis suku bugis dan mandar berbeda dengan etnis suka jawa yang tidak membolehkan menikah dengan keluarga dekatnya karna tujuan mereka ingin memperluas hubungan keluarga, informan juga menegaskan bahwa perjudohan sekarang sudah sangat jarang berbeda dengan paradigma tahun 80 dan 90an dimana orang tua

yang sepenuhnya menentukan masalah pernikahan anaknya berbeda dengan sekarang tahun 2017 yang sudah moderenisasi.

C. DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI YANG DIDAPAT DARI WAWANCARA DENGAN BIDAN KELURAHAN MADATTE

1. Pernikahan usia dini

Dari wawancara yang dilakukan ditemukan jawaban bahwa dalam kebidanan pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun yang memiliki resiko dibanding usia reproduksi sehat. Seperti penuturan informan dengan pertanyaan: menurut ibu apa yang dimaksud pernikahan usia dini? “Pernikahan usia dini dih..oh ini sama dengan penelitianku dulu, jadi begini pernikahan usia dini itu dalam kebidanan pernikahan yang dilakukan dibawah 20 tahun yang memiliki resiko dibanding usia reproduksi sehat”(Ny.Nw 31 thn).

2. Usia yang ideal untuk menikah dan melahirkan

Dari hasil wawancara dengan informan di peroleh informasi bahwa usia yang ideal untuk menikah adalah 23-25 tahun. Seperti

penuturan informan dengan pertanyaan: “Menurut anda berapa usia yang baik/ideal untuk wanita menikah dan melahirkan?”

“Kalo perempuan itu 23 sampai 25 tahun bagusmi untuk menikah karna resiko lagi itu kalo di atas 35 tahunmi, jadi idealnya itu mi 23 sampai 25 tahun bagusmi itu maksudnya toh tahap pembuahan pada usia itu sudah bagus” (Ny.Nw 31 thn).

3. Faktor penyebab pernikahan usia dini

Dari hasil wawancara dengan informan diperoleh informasi bahwa penyebab yang paling sering terjadi saat ini adalah pergaulan bebas yang menjadi pemicu pernikahan usia dini, seperti penuturan informan dengan pertanyaan: Menurut ibu faktor apa yang menyebabkan pernikahan usia dini diwilayah anda?

“Itumi pergaulan toh, ya begitumi pergaulan sekarang , pendidikan, ekonomi atau anu toh juga bisa dia seperti itu karna tidak ada biayanya orang tuanya ya desakan ekonomi” (Ny.Nw 31 thn).

4. Dampak pernikahan usia dini bagi kesehatan

“Inimi banyak sekali orang tidak tahu dampaknya itu bisa BBLR dimana beratnya itu kurang dari 2,5kg, bisa juga pendarahan, umurnya juga beresiko terus usia masih muda toh belum saatnya dibuahi na dibuahi, abortus atau keguguran, prematur tidak cukup bulan toh, keadaan gizinya buruk atau anemia, kematian ibu, stres pasti berfikir juga ibunya toh belum tau bagaimana mengurus anak belum sanggup untuk jadi orang tua” (Ny.Nw 31 thn).

Dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan utamanya bagi kesehatan ibu dan bayi karna rahim yang masih muda belum saatnya untuk dibuahi tapi sudah dibuahi diamana akibat fatalnya adalah kematian ibu.

5. Program kesehatan terhadap pernikahan usia dini

Dari hasil wawancara dengan informan di peroleh informasi bahwa saat ini belum ada program khusus yang menangani masalah pernikahn usia dini dikelurahan Madatte, seperti penuturan informan dengan pertanyaan: Apakah ada program

kesehatan yang dilakukan untuk mencegah pernikahan usia dini diwilayah anda?

“Tidak adapi program khususnya, tapi pernah ji juga diadakan penyuluhan tentang bahayanya menikah dini, adaji juga kuesionernya disini” (Ny.Nw 31 thn).

PEMBAHASAN

A. Pengetahuan Pelaku Pernikahan Usia Dini

1. Penyebab Pernikahan Usia Dini.

Ada beberapa alasan seseorang untuk menikah yakni untuk melepaskan diri dari beban hidup, untuk mengatasi perasaan trauma terhadap pengalaman dengan lawan jenis, tekanan dari lingkungan keluarga, karna daya tarik seks, untuk merasakan kesenangan dan utuk status, Sedangkan Alasan lain yang dikemukakan oleh Darmawan yang menyebabkan mengapa pernikahan dini itu terjadi adalah faktor ekonomi, meminimalisir pergaulan bebas, faktor ambisi faktor hamil di luar nikah .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 3 informan pelaku

pernikahan usia dini alasan yang dikemukakan berbeda-beda ada yang dijodohkan dengan keluarga sendiri, ada yang terpaksa menikah usia dini karna desakan ekonomi dan untuk meringankan beban orang tua dan ada pula yang ingin menikah usia dini karna ingin cepat mendapat keturunan.

2. Dukungan Keluarga Terhadap Tindakan Pernikahan Usia Dini.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi perkembangan anak. Masa remaja merupakan pengembangan identitas diri, ingin mengetahui bagaimana orang lain menilainya dan mencoba menyesuaikan diri dengan harapan orang lain . Proses sosialisasi sangat dipengaruhi oleh pola asuh dalam keluarga.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 informan pelaku pernikahan usia dini mendapatkan dukungan dari keluraganya bahkan ada informan yang mengaku bahwa dia terpaksa menikah usia dini karna dijodohkan oleh orang tua

dengan keluarga dekatnya sendiri yang tidak lain adalah sepupunya sendiri.

3. Pemilihan Calon Pasangan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 2 informan mengaku menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri dengan kata lain pacarnya sendiri dan satu orang informan mengaku bahwa dia menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya sendiri. Didaerah mandar/bugis sendiri pemilihan calon pasangan masih banyak kasus yang dipikirkan oleh orang tua / keluarga dan di daerah mandar/bugis sendiri lebih cenderung menyukain menikahkan anaknya dengan keluarga sendiri dibanding dengan orang lain yang tidak ada hubungan keluarga karna menurut mereka menikahkan anak dengan keluarga sendiri lebih baik karna mereka sudah tahu bibit dan bobotnya.

4. Usia Ideal Pernikahan Dilakukan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut informasi yang didapat semua informan menjawab bahwa usia

seharusnya laki-laki dan perempuan boleh menikah adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, sedangkan menurut informasi yang didapat dari informan kunci yaitu bidan kelurahan madatte menjelaskan bahwa usia yang ideal untuk wanita menikah adalah usia 23-25 tahun karna pada usia itu pemuahan sel telur sudah bagus.

5. Akses Informasi Terhadap Pernikahan Usia Dini.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 2 informan pernah mendengar dampak buruk pernikahan usia dini bagi kesehatan melalui penyuluhan kesehatan dan satu informan tidak pernah sama sekali mendengar tentang dampak buruk pernikahan dini. Perkembangan teknologi yang semakin maju memudahkan masyarakat untuk mengakses segala informasi dengan cepat tidak terkecuali informasi mengenai pornografi. yang menjadi polemik sekarang adalah masyarakat awam yang

masih tabu untuk membahas masalah seksualitas.

6. Dampak Negatif Pernikahan Usia Dini Bagi Kesehatan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 2 informan tahu akan dampak buruk menikah usia dini dan 1 informan tidak tahu sama sekali dampak buruk pernikahan dini. Kedua informan dapat menyebutkan beberapa dampak buruk pernikahan dini bagi kesehatan diantaranya dapat terjadi abortus/keguguran, sel telur masih terlalu muda untuk dibuahi dan dapat mengakibatkan kematian bayi ibu dan bayi. Sama halnya dengan penjelasan yang diberikan informan kunci bahwa menikah usia dini memiliki banyak dampak bagi kesehatan reproduksi utamanya bagi wanita selain masalah refroduksi masalah lainnya adalah stres dimana biasanya seseorang yang menikah diusia muda belum siap untuk menjadi ibu.

7. Dampak Yang Dirasakan Setelah Menikah

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu informan dampak yang dirasakan akibat menikah diusia dini adalah terpaksa harus putus sekolah. Dampak lain yang diraskan oleh salah satu informan adalah tambahan tugas dan tanggung jawab yang harus diterima dan ketidaksiapan menjadi seorang ibu. Sedangkan informan yang ke3 merasakan dampak dari pernikahan usia dini yang ia rasakan dalam sering terjadinya pertengkaran/ konflik.

B. Budaya terhadap pernikahan usia dini.

1. Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Polewali

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini dikecamatan polewali sangat jarang terjadi karna ketika wanita belum cukup 16 tahun dan laki-laki 19 tahun harus ada dispensasi dari pengadilan agama dulu. Sedangkan menurut bidan kelurahan hal yang menjadi penyebab pernikahan usia dini diwilayahnya adalah faktor pergaulan bebas, rendahnya

pendidikan dan dorongan ekonomi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa usia rata-rata pernikahan dikecamatan polewali adalah 20 tahun keatas dan yang melakukan pernikahan dibawah usia 20 tahun hanya 1-2 orang saja.

2. Program Untuk Mencegah Pernikahan Usia Dini

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan penyuluhan tentang pernikahan usia dini biasa dilakukan disekolah-sekolah namun itu jarang dilakukan karna belum ada program khusus tentang pernikahan usia dini. Melihat dampak akan pernikahan usia dini sebaiknya ada program khusus yang rutin dilaksanakan untuk memberi pemahaman kepada remaja akan dampak buruknya bagi kesehatan.

3. Batas Umur Yang Ditetapkan Oleh Undang Undang Dan WHO Terhadap Pernikahan Usia Dini.

Peraturan perundang-undangan dalam pernikahan dini cukup besar, apabila peraturan

perundang-undangan tersebut masih membenarkan pernikahan dini, maka akan banyak ditemukan pernikahan dini tersebut, termasuk pula kesadaran aparat pelaksanaannya yang apabila tidak patuh terhadap ketentuan yang ada dapat saja mendorong makin tingginya peristiwa pernikahan dini

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa batas usia pernikahan untuk kecamatan polewali masih mengacu pada undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk laki-laki, sedangkan menurut WHO pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi dibawah usia 19 tahun

4. Pergaulan Bebas Terhadap Pernikahan Usia Dini.

Dari hasil penelitian didapatkan informasi bahwa pergaulan anak saat ini sudah semakin gawat jadi orang tua harus mewanti-wanti hal tersebut dan terus membimbing anaknya dijalan kebenaran

dengan pemahaman-pemahaman religius.

5. Adat Istiadat, Budaya, Perjodohan Dan Tingginya Mahar Menjadi Pendorong Pernikahan Usia Dini

Di budaya mandar dan bugis sendiri pernikahan dini bukanlah hal yang baru kebiasaan ini sudah ada sejak lama karna berbagai alasan diantaranya perjodohan antara keluarga, kenakalan remaja yang menuntut mereka untuk segera menikah, penutup malu (pasampo siri dalam istila bahasa bugis) sampai pada paham yang berbau mitos yakni tidak boleh menolak lamaran lebih dari 3 kali karna menurut orang tua jaman dulu anaknya akan susah mendapatkan jodoh lagi.

Dari hasil wawancara dengan informan kunci mengaku bahwa adat, tradisi dan budaya memang menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini tapi di jaman moderenisasi saat ini sudah jarang ditemukan lagi hal yang seperti ini. Lain halnya dengan perjodohan dimana

disuku bugis dan mandar perjodohan antara keluarga bukan hal yang biasa lagi karna suku bugis dan mandar cenderung lebih suka menikahkan anaknya dengan keluarga sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis persepsi masyarakat terhadap budaya pernikahan usia dini ditarik kesimpulan bahwa budaya masih menjadi faktor pendorong pernikahan usia dini misalnya kebiasaan masyarakat Lingkungan Gernas menjodohkan anaknya dengan keluarga sendiri, pergaulan bebas yang sulit dikendalikan serta adanya pemahaman masyarakat tentang kebiasaan kuno seperti "Passampo Siri" (penutup malu) yaitu pernikahan yang dilakukan untuk menutupi aib yang akan ditimbulkan untuk keluarga.

SARAN

1. Untuk Orangtua
Meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang menginjak usia remaja dengan mengarahkan kegiatan pada hal-hal yang positif dan bermanfaat.
2. Untuk Dinas Pendidikan Kec.Polewali
Bekerja sama dengan dinas kesehatan maupun BKKBN dalam rangka mengadakan program penyuluhan tentang kesehatan reproduksi secara berkala ke sekolah-sekolah dimulai dari SMP hingga SMA.
3. Untuk Penelitian Selanjutnya
Saran kepada peneliti lain atau peneliti selanjutnya yaitu diharapkan dapat melakukan penelitian pada subjek dengan kasus yang lebih terbaru dan lebih mendalam agar data yang diperoleh lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- UNICEF. *Ealry Marriage A Harn ul traditional Practice A Statistical Explorcttion*. The United Childrens Fund.2001.
- Sarwono,S. *Psikologis Remaja*. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.2007.
- Unicef. *Ealry Marriage Child Spauses*. Innocenti digest [internet]. Dapat diunduh dari [http://www.unicef-](http://www.unicef-irc.org/publications/pdfdigest7e.2001)

[irc.org/publications/pdfdigest7e.2001](http://www.unicef-irc.org/publications/pdfdigest7e.2001).

- Bkkbn. *Kajian pernikahandini pada beberapa provinsi di Indonesia:Dampak Overpopulation, akar masalah dan peran kelembagaan di daerah*. [Internet]. [diunduh 29 Desember 2013]. Dapat diunduh dari: <http://www.bkkbn.go.id/hasil%20pernikahan%20usia%20dini%20BKKBN%.2012>.
- Nad. *Beragam Efek Buruk Pernikahan Dini*. [diunduh 1 oktober 2014]. Dapat diunduh dari: <http://www.beritasatu.com/gaya-hidup/177423-beragam-efek-buruk-pernikahan-dini.html.2014>.
- Hotnatalia.faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini studi kasus didusun xi seroja kecamatan percut kab deli serdang.skripsi universitas sumatra utara.medan.2013.
- Hurlock,elizabeth.psikologi perkembangan suatu pendekatan sepanjangrentangkehidupan.erlangga.jakarta.2006.